

SKRIPSI
MANAJEMEN PROSEDUR WAKAF UANG
SEPULUH RIBU OLEH KEMENTRIAN AGAMA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI STUDI KASUS
PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA KUANTAN
TENGAH

Disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE)



OLEH :

NAMA : WILDA GUSWINDA
NOMOR MAHASISWA : 220314019

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN SAINS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

2026

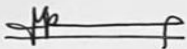
LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI
MANAJEMEN PROSEDUR WAKAF UANG SEPULUH RIBU OLEH
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI STUDI
KASUS PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA KUANTAN TENGAH

Disusun dan diajukan oleh:

Wilda Guswinda
NPM: 220314019

Teluk Kuantan, 27 Agustus 2026

PEMBIMBING I

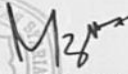

H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh
NIDN. 2117027602

PEMBIMBING II


Dian Meliza, S.Hi., MA
NIDN. 1019038401

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam
Universitas Islam Kuantan Singingi


Meri Yuliani, S.E.Sv., M.E.Sv
NIDN. 1004079103



LEMAR PENGESAHAN
SKRIPSI

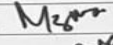
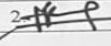
MANAJEMEN PROSEDUR WAKAF UANG SEPULUH RIBU OLEH
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI STUDI
KASUS PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA KUANTAN TENGAH

Disusun dan diajukan oleh :

Wilda Guswinda
NPM:220314019

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal 08 September 2026
Dan dinyatakan memenuhi syarat

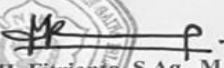
Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Meri Yuliani, S.E., Sy., M.E.Sy	Ketua	1. 
2	H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh	Moderator	2. 
3	Dian Meliza, SHL, MA	Sekretaris	3. 
4	Dr. Retni Pratiwi, SE., MM	Penguji 1	4. 
5	Redian Mulyadita, SE., M.Ak	Penguji 2	5. 

Mengetahui

Dekan

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam


H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh
NIDN. 2117027602

Ketua

Prodi Perbankan Syariah


Meri Yuliani, S.E., Sy., M.E.Sy
NIDN. 1004079103

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wilda Guswinda

NPM : 220314019

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ilmu Pendidikan dan Sains Islam

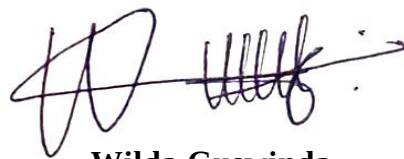
Judul Skripsi : Manajemen Prosedur Wakaf Uang Sepuluh Ribu Oleh
Kementrian Agama Kabupaten Kuantan Singingi Studi
Kasus Pegawai Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya sendiri didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiat, maka gelar Sarjana Ekonomi (S.E) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya Paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 27 Agustus 2026
Yang Membuat Pernyataan



Wilda Guswinda
NPM. 220314019

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa pula peneliti ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan dalam setiap langkah dan tindakan kita sebagai seorang muslim. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Universitas Islam Kuantan Singingi.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang amat besar kepada:

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Universitas Islam Kuantan Singingi. Dan selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Dian Meliza, S.Hi., MA selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan, saran, dan motivasi kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.
5. Kepada Tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa.

7. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah beserta seluruh pegawai dan staf yang telah memberikan izin penelitian, memberikan informasi, serta meluangkan waktu untuk proses wawancara sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kedua orang tua tercinta ayah dan bunda yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, motivasi, serta pengorbanan yang tiada henti demi keberhasilan penulis sampai sarjana.
9. Saudara-saudara dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Teristimewa untuk teman terbaikku Putri Naiya Khairunnisa, dan seluruh teman-teman seperjuangan yang telah memberi support, motivasi, dan doa segalanya, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi memberikan dukungan, semangat. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan penulis hingga menyelesaikan studi ini.
11. Untuk seseorang yang belum bisa kutulis namanya disini, namun telah tertulis jelas di *Lauhul Mahfuds* untukku. Terima kasih telah menjadi sumber motivasi tersembunyi yang menggerakkan langkah penulis alam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu ikhtiar memantaskan diri. Meski saat ini penulis belum mempersiapkanmu, penulis percaya bahwa setiap usaha hari ini adalah menuju pertemuan yang telah ditakdirkan. Semoga ketika takdir mempertemukan, penulis menjadi versi terbaik yang layak untukmu.
12. Terakhir, kepada wanita sederhana bermimpi selangit **Wilda Guswinda**. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Terimakasih diriku semoga selalu rendah hati.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam

skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti, bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan alhamdulillah. Semoga bantuan dan doa yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembacanya.

Teluk Kuantan, 27 Agustus 2026
Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'WILDA GUSWINDA', with a stylized flourish at the end.

WILDA GUSWINDA
NPM. 210314013

ABSTRAK
MANAJEMEN PROSEDUR WAKAF UANG SEPULUH RIBU OLEH
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI STUDI
KASUSPEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA KUANTAN TENGAH

Wilda Guswinda
H. Fitrianto
Dian Meliza

Wakaf uang sepuluh ribu merupakan program yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah yang mana program ini mulai dari bulan September 2025 sampai saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen prosedur penghimpunan dana Wakaf Uang Sepuluh Ribu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kuantan Tengah serta mengidentifikasi kendala dan upaya penanganannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) telah berjalan secara terstruktur. Penghimpunan dana dilakukan secara digital memanfaatkan pembayaran via QRIS *Satu Wakaf Indonesia* dengan tingkat efektivitas sebesar 77,88%. Kendala internal utama yang dihadapi meliputi fluktuasi partisipasi pegawai, kelupaan akibat kesibukan, dan kurangnya kedisiplinan berwakaf secara rutin. Sementara itu, kendala eksternal mencakup gangguan jaringan internet dan keterbatasan pemahaman teknologi digital pada pegawai senior. Upaya penanganan dilakukan melalui penyampaian pengingat rutin, pendampingan teknis transaksi digital, sosialisasi berkala, dan evaluasi periodik oleh Kepala KUA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi serta penguatan pengawasan merupakan kunci keberlanjutan program wakaf uang.

Kata Kunci: Manajemen Prosedur, Wakaf Uang, QRIS, KUA Kuantan Tengah, BWI.

ABSTRACT
**MANAGEMENT OF THE TEN-THOUSAND-RUPIAH CASH WAQH
PROCEDURE BY THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF
KUANTAN SINGINGI REGENCY (CASE STUDY OF KUANTAN TENGAH
RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE EMPLOYEES)**

Wilda Guswinda
H. Fitrianto
Dian Meliza

The Ten Thousand Rupiah cash waqf is a program implemented by the Kuantan Tengah Religious Affairs Office (KUA), which has been running from September 2025 to the present. This study aims to analyze the procedural management of fund collection for the Ten Thousand Rupiah Cash Waqf at the Kuantan Tengah KUA and to identify the constraints and mitigation efforts involved. This study employs a qualitative approach with a case study method.

The results show that the implementation of management functions—comprising planning, organizing, actuating, and controlling—has been carried out in a structured manner. Fund collection is conducted digitally utilizing payments via QRIS *Satu Wakaf Indonesia*, achieving an effectiveness rate of 77.88%. The main internal constraints encountered include fluctuations in employee participation, forgetfulness due to workload, and a lack of discipline in making regular donations. Meanwhile, external constraints involve internet network disruptions and limited digital literacy among senior employees. Mitigation efforts are conducted through routine payment reminders, technical assistance for digital transactions, periodic socialization, and regular evaluations by the Head of KUA. This study concludes that transparency and strengthened oversight are essential to the sustainability of the cash waqf program.

Keywords: Procedural Management, Cash Waqf, QRIS, KUA Kuantan Tengah, BWI.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK..... iv

ABSTRACT v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL v

DAFTAR LAMPIRAN..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Permasalahan..... 6

1.2.1 Identifikasi Masalah..... 6

1.2.2 Batasan Masalah 6

1.2.3 Rumusan masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat Penelitian..... 7

1.4.1 Manfaat Teoritis..... 7

1.4.2 Manfaat Praktis..... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

2.1 Landasan Teori 9

2.1.1 Pengertian Wakaf 9

2.1.2 Dasar Hukum Wakaf..... 9

2.1.3 Macam-Macam Wakaf..... 13

2.1.4 Wakaf Uang	16
2.1.5 Manajemen	18
2.1.6 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Wakaf	23
2.1.7 Prosedur	25
2.1.8 Nazhir	26
2.1.9 Pengawasan, Transparansi, dan Akuntabilitas Wakaf.....	27
2.1.10 Wakaf Uang Sepuluh Ribu Menurut Badan Wakaf Indonesia(BWI) 28	
2.2 Definisi Operasional.....	33
2.3 Penelitian Relevan.....	34
2.4 Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Rancangan Penelitian	39
3.2 Tempat dan waktu penelitian.....	39
3.3 Jenis dan Sumber data	40
3.3.1 Jenis Data.....	40
3.3.2 Sumber Data	40
3.4 Teknik Pengumpulan data	40
3.5 Teknik Analisis data	43
BAB V PENUTUP	46
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Dana Wakaf per Bulan September 2025 - April 2026	5
Tabel 1.2 Kategori Lembaga Pengelola Wakaf Uang di Indonesia.....	17
Tabel 4.1 Data Realisasi dan Preentase Penghimpunan Wakaf Uang Sepuluh Ribu Pegawai KUA Kuantan Tengah September 2025 – April 2026	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2. Banner Qris Gerakan Wakaf Uang Sepuluh Ribu

Lampiran 3. Surat Edaran Wakaf Uang Kemenag Riau 2025

Lampiran 4. Platfrom Satu Wakaf Indonesia

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

Lampiran 6. Surat Keterangan Penetapan Pembimbing

Lampiran 7. Surat Izin Riset

Lampiran 8. Kartu Bimbingan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Perkembangan ekonomi Islam modern, wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah yang bersifat spiritual, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Wakaf memiliki karakteristik menjaga pokok harta agar tetap utuh, sementara manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat (Rozalinda, 2021: 25).

Perkembangan wakaf di Indonesia, wakaf uang mulai mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga pengelola wakaf. Wakaf uang dipandang mampu menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat apabila dikelola secara profesional, transparan, dan produktif. Pengelolaan wakaf uang yang baik dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan manajemen dan prosedur yang jelas dalam penghimpunan maupun penyaluran dana wakaf agar tujuan wakaf dapat tercapai secara optimal. (Saputri, 2022:120)

Perkembangan wakaf uang di Indonesia mengalami peningkatan sejak pemerintah bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama Republik Indonesia menggalakkan Gerakan Nasional Wakaf Uang. Pemerintah menerbitkan berbagai regulasi sebagai dasar hukum pengelolaan wakaf uang, di

antaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf. Selain itu, Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang sebagai bentuk himbauan kepada ASN Kementerian Agama agar ikut berpartisipasi dalam gerakan wakaf uang. Surat edaran tersebut diteruskan kepada kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan seluruh satuan kerja dibawahnya termasuklah Kantor Kementerian Agama Kuantan Tengah.

Berdasarkan hasil rapat zoom dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia, dan Badan Wakaf Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2025 tentang Gerakan Wakaf Uang ASN, peserta didik, dan masyarakat, disampaikan bahwa gerakan ini merupakan ajakan kepada pejabat, ASN, peserta didik, serta masyarakat yang berkelanjutan untuk berpartisipasi dalam Gerakan Wakaf Uang melalui rekening wakaf. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pejabat eselon I dapat berwakaf sebesar Rp15.000.000, eselon II Rp10.000.000, eselon III Rp5.000.000, eselon IV, Kepala KUA dan Kepala Madrasah Rp1.000.000 yang disalurkan pada rekening satu wakaf. Setiap pegawai ASN Kementerian Agama dianjurkan untuk berwakaf satu kali dalam satu tahun, sedangkan para Kepala KUA diimbau untuk mewakafkan uang pada rekening satu wakaf melalui QRIS sebesar Rp10.000 setiap bulan. Para KUA untuk menggerakan wakaf uang catin, waka uang majelis taklim dasar hukumnya adalah

surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia No. 5 Tahun 2024 TENTANG Gerakan Wakaf Uang bagi ASN, peserta didik dan masyarakat. Selain itu, para Kepala Madrasah dan pimpinan pondok pesantren juga dihimbau untuk menggerakkan wakaf uang bagi siswa dan santri sebesar Rp1.000 per hari. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2025 akan dilaksanakan rapat zoom kembali oleh Sekjen Kementerian Agama RI untuk mengevaluasi partisipasi para ASN, tenaga pendidik, dan masyarakat dalam mendukung Gerakan Wakaf Uang ASN. Kementerian Agama juga merespon gerakan ini dengan menyebarkan media publikasi seperti roll banner dan ornamen Gerakan Wakaf Indonesia sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat luas.

Dana wakaf uang yang disalurkan melalui QRIS akan langsung masuk ke rekening resmi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dana dijamin utuh dan diinvestasikan, sementara itu keuntungan investasinya digunakan untuk membiayai fasilitas sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dikuantan Singingi realisasi penyaluran dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan sarana pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Teluk Kuantan dan MTS Nurul Ikhlas Kenegrian Kari. Transaksi wakaf tercatat secara digital dan terintergrasi dengan system perwakafkan dan dapat dilihat melalui Platrom SATUWAKAF Indonesia. Badan Wakaf Indonesia rutin menerbitkan laporan keuangan berkala yang disusun berdasarkan Standar Akutansi Keuangan (PSAK Syariah No. 112 tentang Akuntansi Wakaf).

Salah satu bentuk inovasi wakaf uang yang berkembang di Indonesia adalah program wakaf uang. Program ini bertujuan menghimpun dana wakaf dari masyarakat melalui nominal yang sangat terjangkau, yaitu sepuluh ribu rupiah, namun dilakukan secara masif dan berkesinambungan. Meskipun nominalnya kecil, apabila dikelola dengan sistem manajemen yang baik, wakaf uang memiliki potensi besar dalam membentuk dana abadi umat. Program ini sejalan dengan kebijakan nasional pengembangan dana wakaf uang nasional yang digagas oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai upaya optimalisasi potensi wakaf nasional (Almantiqy, 2020:24)

Di Kabupaten Kuantan Singingi, himbauan wakaf uang dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tersebut turut dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kuantan Singingi dan diteruskan kepada seluruh satuan kerja, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah. KUA Kuantan Tengah sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf. KUA Kuantan Tengah memiliki 13 pegawai yaitu 1 orang penghulu, 2 orang pelaksana, dan 10 orang penyuluh. KUA tidak hanya berfungsi dalam pelayanan administrasi keagamaan, tetapi juga memiliki tugas pembinaan, sosialisasi, serta memiliki peran dalam pelaksanaan dan pengawasan program wakaf uang di lingkungan ASN. Program wakaf uang sepuluh ribu mulai diterapkan sejak September 2025 melalui mekanisme pembayaran wakaf secara rutin oleh ASN dengan nominal Rp10.000 setiap bulan melalui Qris rekening wakaf yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara data awal dan laporan pengelolaan wakaf uang di lingkungan Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah, pada hari selasa 05 Mei 2026 dengan ibu Endrawati, S.Ag yaitu awal dengan pengelola zakat dan wakaf di KUA Kuantan Tengah, program wakaf uang sepuluh ribu telah mulai diterapkan sebagai upaya mendorong partisipasi ASN. Dalam kurun waktu beberapa bulan, dana wakaf uang sepuluh ribu yang berhasil dihimpun.

Tabel 1.1 Data dana wakaf per Bulan

No	Bulan/Tahun	Jumlah
1	September 2025	Rp130.000,00
2	Oktober 2025	Rp130.000,00
3	November 2025	Rp110.000,00
4	Desember 2025	Rp110.000,00
5	Januari 2026	Rp70.000,00
6	Februari 2026	Rp130.000,00
7	Maret 2026	Rp.130.000,00
8	April 2026	Rp130.000,00
Total		Rp810.000,00

Sumber: Kantor Kementrian Agama Kuantan Tengah

Tabel 1.1. Dapat dijelaskan bahwa data awal di Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah, tentang jumlah penghimpunan wakaf uang mengalami fluktuasi setiap bulan. Pada bulan September dan Oktober 2025 dana yang terkumpul sebesar Rp130.000,00 sedangkan pada bulan Januari berjumlah sebesar Rp70.000,00 jika dibandingkan bulan sebelumnya terjadi penurunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**(Manajemen Prosedur Wakaf Uang Sepuluh Ribu Oleh Kementrian Agama Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Pegawai Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah)**”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, dapat diidentifikasi masalah pada penelitian yaitu :

- a. Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah pada dasarnya memiliki pemahaman tentang wakaf sebagai ibadah dengan keutamaan pahala, akan tetapi penghimpunan wakaf uang di Kantor Urusan Agama mengalami fluktuasi setiap bulan.
- b. Penghimpunan wakaf uang sepuluh ribu mengalami fluktuasi, seharusnya stabil karena karyawan ASN memiliki gaji yang sudah jelas.

1.2.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada penerapan manajemen prosedur wakaf uang oleh pegawai ASN Kementrian Agama Kuantan Tengah yang belum optimal.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang ada maka rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana manajemen prosedur penghimpunan wakaf uang sepuluh ribu oleh KUA Kuantan Tengah?
- b. Apa faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program wakaf uang sepuluh ribu di KUA Kuantan Tengah sehingga mengalami fluktuasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat di ambil tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen prosedur penghimpunan wakaf uang sepuluh ribu yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kuantan Tengah, meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penghimpunan dana wakaf uang sepuluh ribu.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program wakaf uang sepuluh ribu di KUA Kuantan Tengah yang menyebabkan terjadinya fluktuasi dalam penghimpunan dana wakaf, serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi pihak-pihak terkait, antara lain ialah:

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan di bidang ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan wakaf uang. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memperkaya kajian tentang wakaf uang sepuluh ribu, terutama pada level implementasi di Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pemerintah di tingkat kecamatan.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi penulis: Penelitian ini merupakan tugas akhir yang menjadi persyaratan untuk memperoleh gelar S.1 pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam.

2. Bagi Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah: Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas manajemen prosedur wakaf uang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian wakaf

Wakaf Secara bahasa (etimologis), wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf* yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Kata ini juga memiliki makna mengekang atau menahan suatu benda agar tidak dipindahkan kepemilikannya. Dalam konteks syariah, pengertian secara bahasa ini menunjukkan bahwa harta yang diwakafkan harus ditahan pokoknya dan tidak boleh dialihkan, sementara manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum atau ibadah. Dengan demikian, makna bahasa wakaf menjadi dasar dalam memahami konsep wakaf secara istilah, yaitu menahan harta untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Islam (Al-Kabisi, 2004: 45).

Dalam konteks ekonomi Islam, wakaf tidak hanya dipahami sebagai instrumen ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang mampu menciptakan keadilan sosial. Wakaf berfungsi menjaga keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepentingan masyarakat luas. Karakteristik utama wakaf adalah keberlanjutan manfaat (*perpetuity*), di mana harta wakaf tidak boleh habis atau berkurang, sementara hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat (Qahaf, 2005:34).

2.1.2 Dasar Hukum Wakaf

A. Dasar Hukum Wakaf dalam Al-Qur'an

Konsep wakaf memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an melalui ayat-ayat yang mendorong pengorbanan harta, infak, dan pemanfaatan harta untuk kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

Allah SWT berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran: 92)

Ayat ini menjadi landasan utama wakaf, karena wakaf menuntut penyerahan harta yang bernilai dan dicintai untuk kepentingan umat secara berkelanjutan. Selain itu, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Baqarah: 261)

Ayat ini mencerminkan prinsip keberlanjutan manfaat wakaf, di mana satu harta wakaf dapat menghasilkan manfaat yang berlipat ganda bagi masyarakat.

B. Dasar Hukum Wakaf Hadist

Landasan hukum wakaf dari Hadis Nabi Muhammad SAW menjadi pijakan utama petunjuk operasional pelaksanaan wakaf. Di antaranya adalah:

1. Hadis tentang Sedekah Jariyah

Dari Abu Hurairah *radiyallahu 'anhu*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim No. 1631)

Para ulama menyepakati bahwa yang dimaksud dengan "sedekah jariyah" dalam hadis ini adalah wakaf, karena pahalanya terus mengalir selama barang atau pokok harta wakaf tersebut dimanfaatkan.

2. Hadis tentang Wakaf Kebun Khaibar oleh Umar bin Khattab r.a.

Dari Ibnu Umar *radiyallahu 'anhuma*, ia berkata:

أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا
تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ شَيْئًا حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا
يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي
{سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ}

“Sahabat Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Beliau mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk mengenainya, lalu berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapatkan harta yang paling bernilai bagiku melebihi tanah ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku atas tanah ini?’ Rasulullah SAW bersabda: ‘Jika engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasil (manfaat)-nya.’ Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut dengan ketentuan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada kaum fakir, kerabat, hamba sahaya, ibnu sabil, tamu, dan untuk jalan Allah.” (HR. Bukhari No. 2737 dan Muslim No. 1632)

Hadis ini menjadi dasar utama penegasan syariat wakaf (yaitu habsal-asli / menahan pokok harta dan tasbil al-manfa'ah / menyedekahkan hasilnya).

C. Fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah.

Dalam konteks Indonesia, wakaf diatur secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Regulasi ini menegaskan bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga mencakup benda bergerak termasuk uang.

2.1.3 Macam-Macam Wakaf

1. Wakaf Ahli (Wakaf Dzurri)

Wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan keluarga atau keturunan wakif. Wakaf ini bertujuan menjaga kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang dan dibolehkan selama tidak meniadakan tujuan ibadah wakaf (Qahaf, 2005: 45; Rozalinda, 2016: 72). Allah SWT berfirman:

وَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada kerabat yang dekat akan haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah

kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al-Isra: 26)

Ayat ini menunjukkan bahwa pemberian harta kepada keluarga dan kerabat merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang dapat diwujudkan melalui wakaf ahli.

2. Wakaf Khairi (Wakaf Umum)

Wakaf khairi adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti masjid, madrasah, rumah sakit, dan kegiatan sosial lainnya. Wakaf ini bertujuan memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat (Hasan, 2010: 53).

3. Wakaf Benda Tidak Bergerak

Wakaf benda tidak bergerak adalah wakaf yang objeknya berupa tanah, bangunan, dan hasil bumi. Jenis wakaf ini merupakan bentuk wakaf klasik yang paling banyak dipraktikkan dalam sejarah Islam (Al-Zuhailly, 2011: 765). Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali

dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)

4. Wakaf Benda Bergerak

Wakaf benda bergerak adalah wakaf yang objeknya berupa harta yang dapat dipindahkan, seperti uang, kendaraan, surat berharga, dan logam mulia. Wakaf uang termasuk dalam kategori ini dan memiliki fleksibilitas tinggi dalam pengelolaannya (Hasan, 2010: 50). Allah SWT berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tiak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kami infakan, sesungguhnya allah maha mengetahui tentangnya.”(QS. Ali Imran: 92)

5. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf yang dikelola secara ekonomis untuk menghasilkan keuntungan tanpa mengurangi pokok harta wakaf. Konsep ini bertujuan menjadikan wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan (Qahaf, 2005: 78).

6. Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif adalah wakaf yang pemanfaatannya bersifat langsung dan tidak menghasilkan keuntungan ekonomi, seperti pembangunan masjid dan fasilitas ibadah. Wakaf ini tetap bernilai ibadah dan sosial

karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat (Rozalinda, 2016: 80).

2.1.4 Wakaf Uang

A. Pengertian Wakaf Uang

Menurut RI No.41/2004 tentang wakaf bahwa wakaf uang adalah seorang wakif (orang yang berwakaf) dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk menteri agama. Arti Wakaf secara umum yaitu, perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan atau memisahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu guna kepentingan ibadah dan kepentingan umum menurut syariah. (Muhammad Syafi'I Antonio, 2007:8).

Menurut fatwa majelis ulama indonesia tahun 2002 tentang wakaf uang, bahwa wakaf uang (Cash waqf) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai.

B. Manfaat Wakaf Uang

Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda selain menggapai keridaan dan pahala dari Allah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah islam wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dngan berbagai sistem apat berupa kepentingan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. (M.Nur Rianto, 2010:821-825). Dalam manajemen modern saat

ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai system modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang yang saat ini tengah digencarkan diindonesia. Berdasarkan UU No.41 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah, dalam wakaf uang wakif tidak boleh langsung menyerahkan wakaf yang berupa uang kepada nazhir, tetapi harus melalui LKS yang disebut LKS Penerima wakaf uang (PWU).

Tabel 1.2 Kategori Lembaga Pengelola Wakaf Uang di Indonesia

Kategori Lembaga	Fungsi / Peran	Lembaga
Induk & Regulator	Menyusun kebijakan, membina, dan mengawasi Nazhir nasional	Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Lembaga Keuangan Syariah (LKS-PWU)	Penerima instrumen wakaf uang & mitra operasional transaksi	Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Mega Syariah, BTPN Syariah, BSN
Lembaga Amil Zakat & Wakaf Nasional	Pengumpul dan pengelola investasi wakaf berbasis program sosial/produktif	Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, LAZISMU, LAZISNU, Global Wakaf (ACT)
Organisasi Keagamaan & Ormas	Pengelolaan wakaf berbasis jamaah dan fasilitas keagamaan/pendidikan	Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
Yayasan / Perguruan Tinggi	Pengelolaan wakaf pendidikan, beasiswa, dan pengembangan kampus	Yayasan Wakaf UII, Dana Abadi Wakaf IPB, Wakaf ITB

Mekanisme pengelolaan wakaf uang yaitu penerimaan wakif menyetorkan uang wakaf melalui LKS-PWU atau langsung ke nazhir resmi untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Pengelolaan dan investasi pokok dana wakaf tidak boleh habis, dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Nazhir memutar dana pokok ke instrumen investasi syariah yang aman (seperti Sukuk Negara/CWLS, deposito syariah, atau sektor produktif). Penyaluran hasil margin/keuntungan dari hasil investasi tersebut disalurkan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, beasiswa pendidikan, fasilitas kesehatan, maupun sarana keagamaan.

2.1.5 Manajemen

Manajemen dalam Islam pada dasarnya menekankan prinsip perencanaan, keteraturan, tanggung jawab, dan pengawasan. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Ssesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa kamu kerjakan ” (QS. Al-Hasyr: 18)

Ayat ini menjadi dasar perencanaan (planning) dalam manajemen, termasuk perencanaan pengelolaan dana wakaf agar memberi manfaat jangka panjang.

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap harta benda wakaf agar tujuan wakaf dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Pengelolaan wakaf yang baik tidak hanya berorientasi pada aspek ibadah, tetapi juga pada optimalisasi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat (Qahaf, 2005: 61).

Manajemen wakaf adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh nazhir dalam mengelola, mengembangkan, dan mendistribusikan manfaat wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan. Menurut Rozalinda (2016: 95), manajemen wakaf menuntut profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas agar wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan umat.

Adapun fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf yaitu :

a. Perencanaan (Planning)

perencanaan dalam pengelolaan wakaf meliputi penetapan tujuan wakaf, peruntukan harta wakaf, serta strategi pengembangan wakaf, termasuk wakaf uang. Perencanaan yang baik akan membantu nazhir menentukan model pengelolaan yang produktif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Terry, 2014: 15). Penetapan Landasan Hukum & Kebijakan menjabarkan arahan dari regulasi nasional, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Fatwa MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, serta Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang ASN.

Perumusan Target & Potensi dana menentukan target kepesertaan kolektif rutin bulanan. Sebagai gambaran, jika terdapat 13 pegawai di lingkungan KUA

(Kepala/Penghulu, Pelaksana/TU, dan Penyuluh Agama), maka target nominal minimal adalah $13 \times \text{Rp}10.000 = \text{Rp}130.000/\text{bulan}$. Dalam setahun, potensi terhimpun dari unit tersebut mencapai $\text{Rp}1.560.000$. Penetapan Mekanisme Pembayaran & Platform merencanakan penggunaan teknologi pembayaran digital modern berbasis QRIS yang terintegrasi langsung dengan platform Satu Wakaf Indonesia dan mitra Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Perencanaan Peruntukan Hasil Investasi (Nadzir) mengingat pokok dana wakaf uang dijamin utuh dan diinvestasikan oleh BWI/LKS-PWU, perencanaan mencakup pemetaan penyaluran hasil bagi/manfaat investasi untuk sektor sosial, sarana pendidikan (misalnya bantuan madrasah), kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi umat.

b. Pengorganisasian (Organizing)

pengorganisasian adalah proses pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pengelolaan wakaf. Dalam konteks wakaf uang, pengorganisasian melibatkan kerja sama antara nazhir, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU), dan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pembina di tingkat kecamatan (Departemen Agama RI, 2006: 27). Pengorganisasian mengatur pembagian peran, wewenang, dan tanggung jawab agar proses penghimpunan dan pengawasan dapat berjalan sistematis tanpa tumpang tindih.

1. Struktur Peran dan Job Description: Kepala KUA (Penanggung Jawab & Pembina): Mengarah dan mengawasi jalannya kebijakan program, memimpin rapat evaluasi, serta berkoordinasi dengan

Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota. Penyuluh Agama Islam (Motivator): Bertanggung jawab menyusun materi edukasi, melakukan sosialisasi rutin keutamaan wakaf uang, serta memotivasi pegawai dan masyarakat agar konsisten berpartisipasi. Operator / Bendahara Program Wakaf (Administrator): Mengelola administrasi digital, memantau transaksi yang masuk melalui dashboard aplikasi, merekapitulasi bukti transfer/pembayaran, dan menyusun laporan keuangan bulanan. Pegawai ASN / Peserta: Bertindak sebagai wakif yang secara disiplin menunaikan kewajiban wakaf bulanan.

c. Pelaksanaan (Actuating)

pelaksanaan merupakan tahap implementasi pengelolaan wakaf sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, harta wakaf dikelola dan dikembangkan secara produktif, misalnya melalui investasi syariah, pembiayaan usaha mikro, atau program wakaf seribu yang melibatkan partisipasi masyarakat luas (Hasan, 2010: 58). Pelaksanaan adalah tahap realisasi operational penghimpunan dana di lapangan dan penggerakan partisipasi para anggota.

1. Sosialisasi dan Literasi Berkelanjutan: Pelaksanaan pengarahan rutin pada saat rapat internal, apel pagi, atau pengajian berkala mengenai pentingnya infaq/wakaf jariyah. Menjelaskan bahwa wakaf tidak harus dalam jumlah besar (seperti tanah atau bangunan), tetapi dapat dimulai dari nominal sangat terjangkau yaitu Rp10.000.

2. Kemudahan Transaksi Berbasis Digital:Menyediakan sarana pembayaran cepat via QRIS (Banner QRIS/Media cetak & digital). Pegawai cukup memindai (scan) kode QRIS melalui aplikasi *mobile banking* atau *e-wallet* pilihan mereka untuk langsung menyalurkan dana secara aman ke rekening wakaf resmi.
3. Mitigasi Kendala Keberlanjutan (Reminder System):Untuk mengatasi fluktuasi penghimpunan akibat faktor kesibukan atau kelupaan pegawai, pengelola menyiptakan mekanisme pengingat (notifikasi rutin/pesan berkala melalui grup koordinasi internal) mendekati tanggal pembayaran. Memberikan pendampingan teknis bagi pegawai yang mengalami masalah koneksi internet atau kendala pemahaman penggunaan pembayaran QRIS.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Pengawasan mencakup pelaporan keuangan, evaluasi kinerja nazhir, serta pengendalian risiko agar nilai pokok wakaf tetap terjaga (Qahaf, 2005: 67). Pengawasan berfungsi menjaga akuntabilitas, transparansi, serta mengevaluasi kendala agar target penghimpunan tetap stabil dan tepercaya.

1. Pencatatan & Rekapitulasi Digital:Transaksi melalui QRIS secara otomatis tercatat secara digital dalam sistem perwakafan. Operator melakukan verifikasi data masuk dan menyusun rekap harian/bulanan.

2. Pelaporan Keuangan Berkala (Transparansi & Akuntabilitas): Operator menyusun laporan pencapaian realisasi versus target nominal. Laporan ini disampaikan secara terbuka kepada Kepala KUA dan ditembuskan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Pelaporan mengikuti standar pencatatan keuangan akuntansi wakaf (seperti PSAK Syariah No. 112) yang dikelola oleh BWI.
3. Evaluasi & Pengukuran Kinerja Penghimpunan: Melakukan analisis terhadap persentase partisipasi bulanan. Jika terjadi penurunan (fluktuasi), Kepala KUA dan tim pengelola mengevaluasi faktor penyebabnya (faktor internal seperti kurangnya kedisiplinan/lupa, atau faktor eksternal seperti gangguan teknis jaringan) dan menetapkan langkah solutif perbaikan.

2.1.6 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf harus berlandaskan prinsip syariah, antara lain prinsip amanah, profesionalitas, transparansi, dan keberlanjutan. Prinsip amanah menuntut nazhir mengelola wakaf dengan penuh tanggung jawab, sedangkan prinsip profesionalitas menekankan pentingnya kompetensi manajerial dalam pengelolaan wakaf modern (Rozalinda, 2016: 102).

a. Prinsip Amanah

Prinsip amanah menuntut nazhir untuk mengelola harta wakaf dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Harta wakaf bukan milik pribadi nazhir, melainkan titipan dari wakif yang harus dijaga pokoknya dan

disalurkan manfaatnya sesuai dengan tujuan wakaf. Amanah menjadi prinsip utama karena wakaf merupakan ibadah yang berkaitan langsung dengan kepercayaan publik (Rozalinda, 2016: 103).

b. Prinsip Profesionalitas

Profesionalitas menuntut nazhir memiliki kompetensi manajerial, pemahaman syariah, serta kemampuan teknis dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Pengelolaan wakaf yang profesional akan meningkatkan produktivitas wakaf dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf (Qahaf, 2005: 72).

c. Prinsip Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan nazhir dalam menyampaikan informasi pengelolaan wakaf kepada publik, baik terkait penghimpunan, pengelolaan, maupun pendistribusian manfaat wakaf. Transparansi penting untuk membangun akuntabilitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf, khususnya wakaf uang (Hasan, 2010: 60).

d. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas mengharuskan nazhir mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas pengelolaan wakaf kepada wakif, masyarakat, dan lembaga pengawas. Bentuk akuntabilitas antara lain laporan keuangan berkala, evaluasi kinerja, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Departemen Agama RI, 2006: 35).

e. Prinsip Keberlanjutan (Sustainability)

Prinsip keberlanjutan menekankan bahwa pengelolaan wakaf harus mampu

menjaga kelestarian nilai pokok harta wakaf sekaligus menghasilkan manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, pengembangan wakaf diarahkan pada model wakaf produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara terus-menerus (Rozalinda, 2016: 105).

f. Prinsip Kepatuhan Syariah

Pengelolaan wakaf wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah, baik dalam penghimpunan, pengelolaan, maupun pendistribusian manfaat wakaf. Setiap bentuk pengembangan wakaf harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta sesuai dengan ketentuan fiqh wakaf dan peraturan perundang-undangan (Al-Zuhaily, 2011: 770).

2.1.7 Prosedur

Menurut Sistem dan Prosedur Kerja, prosedur merupakan rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam menyelesaikan suatu bidang pekerjaan. Prosedur sangat penting dalam organisasi karena menjadi pedoman kerja yang memberikan arah pelaksanaan kegiatan agar berjalan secara konsisten dan efisien (Moekijat, 2008, Bandung).

Selain itu, menurut Dasar-Dasar Manajemen, prosedur adalah suatu tata cara kerja yang telah ditentukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Prosedur berfungsi sebagai alat pengendalian dalam organisasi karena dapat membantu mengurangi penyimpangan, memperjelas koordinasi kerja, dan meningkatkan disiplin kerja pegawai (Manullang, 2006, Yogyakarta).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah tahapan atau tata cara kerja yang disusun secara sistematis dan berurutan untuk mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan agar berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan organisasi.

2.1.8 Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Nazhir bertanggung jawab menjaga keutuhan harta wakaf serta mengelolanya secara produktif agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Menurut Qahaf (2005: 56), nazhir memiliki kedudukan strategis dalam sistem perwakafan karena keberhasilan atau kegagalan wakaf sangat bergantung pada kualitas manajemen dan integritas nazhir. Oleh karena itu, nazhir dituntut memiliki kompetensi manajerial, pemahaman syariah, serta komitmen amanah dalam mengelola harta wakaf.

Nazhir sebagai pengelola wakaf memiliki amanah besar dalam menjaga dan mengembangkan harta wakaf. Amanah dan tanggung jawab ini memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, allah sebaik-baik memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, allah mendengar, maha melihat. ”
(QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini menegaskan bahwa nazhir wajib mengelola wakaf secara amanah, adil, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, peran nazhir tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan amanah syar’i yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan masyarakat.

2.1.9 Pengawasan, Transparansi, dan Akuntabilitas Wakaf

Pengawasan dalam pengelolaan wakaf bertujuan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan dana wakaf dikelola secara amanah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Pengelolaan wakaf yang transparan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat legitimasi lembaga pengelola wakaf (Hasan, 2010:62).

2.1.10 Wakaf Uang Sepuluh Ribu Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memiliki tugas dan wewenang dalam pembinaan nazhir, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perwakafan di Indonesia. Dalam konteks wakaf uang, BWI memiliki

peranan penting dalam mendorong agar wakaf uang dapat dikelola secara profesional, produktif, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf benda bergerak berupa uang yang dilakukan oleh wakif melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perwakafan. Dalam pelaksanaannya, wakaf uang tidak hanya dipandang sebagai kegiatan penghimpunan dana, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi Islam yang harus dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Wakaf uang sepuluh ribu dapat dipahami sebagai bentuk gerakan penghimpunan wakaf uang dengan nominal yang relatif kecil, yaitu Rp10.000, yang dilakukan secara rutin dan kolektif. Nominal yang kecil tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat maupun pegawai untuk berpartisipasi dalam wakaf. Dengan demikian, wakaf tidak hanya dapat dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi besar, tetapi juga dapat dilakukan secara bersama-sama melalui nominal yang terjangkau.

Konsep wakaf uang sepuluh ribu memiliki hubungan dengan prinsip wakaf produktif. Meskipun dana yang dihimpun dari setiap wakif relatif kecil, apabila dilakukan secara rutin dan melibatkan banyak wakif, dana tersebut dapat terkumpul menjadi dana wakaf yang lebih besar. Dana tersebut selanjutnya dikelola melalui lembaga yang berwenang sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.

1. Cara Pengelolaan Wakaf Uang Sepuluh Ribu

Pengelolaan wakaf uang sepuluh ribu dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Penghimpunan Dana

Tahap pertama adalah penghimpunan dana dari wakif. Dalam program wakaf uang sepuluh ribu, wakif memberikan wakaf sebesar Rp10.000 secara rutin sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Dalam penelitian di KUA Kuantan Tengah, pembayaran dilakukan secara digital menggunakan QRIS rekening wakaf. Mekanisme tersebut memudahkan pegawai dalam melakukan pembayaran sekaligus membantu menciptakan pencatatan transaksi secara digital.

b. Penerimaan melalui Lembaga Resmi

Dana wakaf uang harus masuk melalui mekanisme kelembagaan yang resmi. Dalam teori wakaf uang yang digunakan dalam penelitian ini, penerimaan wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS-PWU berfungsi sebagai lembaga yang menerima instrumen wakaf uang dan menjadi mitra operasional dalam transaksi wakaf.

c. Pencatatan dan Administrasi

Setiap dana yang masuk perlu dicatat dan didokumentasikan. Pencatatan bertujuan mengetahui jumlah dana yang terkumpul, asal dana, periode penghimpunan, serta perkembangan pengelolaan dana

wakaf. Dalam pelaksanaan program di KUA Kuantan Tengah, transaksi wakaf dilakukan secara digital dan pencatatan serta pelaporan dilakukan secara berkala.

Dalam pengelolaan wakaf uang, dana dapat dikembangkan melalui instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah dan memperhatikan keamanan serta keberlanjutan dana. Dalam landasan teori penelitian ini disebutkan beberapa bentuk pengembangan, seperti investasi syariah, Sukuk Negara/Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), deposito syariah, maupun sektor produktif.

d. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa dana wakaf dikelola sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Pengawasan mencakup pencatatan, pelaporan, evaluasi pengelolaan, serta upaya menjaga agar nilai pokok dana wakaf tetap terpelihara. Teori dalam penelitian ini menempatkan pengawasan sebagai salah satu fungsi penting dalam manajemen wakaf.

2. Penggunaan Dana Wakaf Uang Sepuluh Ribu

Pada prinsipnya, penggunaan dana wakaf uang harus memperhatikan tujuan wakaf dan menjaga nilai pokok wakaf. Oleh karena itu, yang dimanfaatkan untuk program sosial dapat berupa manfaat atau hasil pengembangan dana wakaf, sedangkan pokok dana wakaf tetap dipertahankan sesuai dengan prinsip wakaf. Manfaat hasil pengelolaan wakaf uang dapat diarahkan kepada berbagai bidang

yang memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini, manfaat wakaf uang dapat digunakan untuk:

- a. Bidang pendidikan, seperti bantuan pendidikan, beasiswa, pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Bidang sosial, seperti kegiatan sosial dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- c. Bidang kesehatan, seperti dukungan terhadap fasilitas atau kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- d. Bidang ekonomi, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha produktif.
- e. Bidang keagamaan, seperti pembangunan dan pengembangan sarana keagamaan serta kegiatan pembinaan umat.

Dana wakaf yang disalurkan melalui QRIS disebut masuk ke rekening resmi lembaga penerima wakaf uang yang bekerja sama dengan BWI. Dana tersebut dijaga pokoknya dan dikembangkan, sedangkan manfaat atau keuntungan pengelolaannya diarahkan untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Khusus untuk konteks Kabupaten Kuantan Singingi, naskah penelitian mencatat bahwa realisasi manfaat dana wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan dan sarana pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Teluk Kuantan dan MTs Nurul Ikhlas Kenegrian Kari. Penggunaan dana wakaf uang sepuluh ribu diarahkan bukan semata-mata untuk menghabiskan dana yang telah terkumpul, tetapi untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik wakaf, yaitu

mempertahankan pokok harta dan menggunakan manfaatnya untuk kepentingan ibadah serta kemaslahatan masyarakat.

3. Hubungan BWI dengan Program Wakaf Uang Sepuluh Ribu

Hubungan BWI dengan program wakaf uang sepuluh ribu dapat dilihat dari aspek pembinaan, pengawasan, kelembagaan, dan pengembangan wakaf uang. BWI berperan dalam membangun tata kelola wakaf yang profesional sehingga dana yang dihimpun dapat dikelola secara amanah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, KUA Kuantan Tengah berperan pada tingkat pelaksanaan program, khususnya dalam memberikan sosialisasi, mengajak pegawai untuk berwakaf, mengingatkan pembayaran, serta melakukan pemantauan terhadap partisipasi pegawai. Dalam penelitian ini, program wakaf uang sepuluh ribu di KUA Kuantan Tengah mulai diterapkan pada September 2025 dan pembayaran dilakukan secara rutin setiap bulan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf uang sepuluh ribu merupakan bentuk implementasi wakaf uang dengan nominal terjangkau yang dilakukan secara kolektif dan berkelanjutan. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh sistem penghimpunan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, serta penyaluran manfaat yang dilakukan melalui lembaga yang resmi dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam konteks penelitian ini, teori BWI mengenai tata kelola wakaf uang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis apakah prosedur penghimpunan wakaf uang sepuluh ribu oleh pegawai KUA Kuantan Tengah telah berjalan

sesuai dengan prinsip pengelolaan wakaf yang amanah, profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

2.2 Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memperjelas batasan makna konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Definisi operasional juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengumpulan dan analisis data penelitian (Sugiyono, 2019: 38).

1. Manajemen Prosedur Wakaf

Manajemen prosedur wakaf adalah seluruh proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh nazhir dan pihak terkait dalam mengelola dana wakaf seribu dan dana wakaf uang nasional agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan (Qahaf, 2005: 61; Terry, 2014: 15).

2. Wakaf Uang Sepuluh ribu

Dana wakaf sepuluh ribu adalah dana wakaf yang dihimpun dari masyarakat melalui nominal kecil secara berkelanjutan dan kolektif, yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perwakafan dan selanjutnya dikelola secara produktif oleh nazhir melalui lembaga resmi (Hasan, 2010: 58; BWI, 2020: 22).

3. Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima, mengelola, mengembangkan, dan menyalurkan manfaat wakaf uang sepuluh ribu dan dana wakaf uang

nasional sesuai dengan tujuan wakaf, prinsip syariah, dan peraturan perundang-undangan (Qahaf, 2005: 56; Undang-Undang No. 41 Tahun 2004).

4. Wakif

Wakif adalah individu, kelompok, atau badan hukum yang mewakafkan sebagian harta miliknya dalam bentuk wakaf uang dan ikhlas untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum (Al-Zuhaily, 2011: 768; Undang-Undang No. 41 Tahun 2004).

2.3 Penelitian Relevan

1. Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly berjudul “Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia” yang diterbitkan dalam *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019. Penelitian ini membahas pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia dengan memperhatikan peran pemerintah, nazhir, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi wakaf uang memberikan pengaruh terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya pengawasan pemerintah dan profesionalisme nazhir dalam pengelolaan wakaf uang. Penelitian Suryadi dan Yusnelly memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pengelolaan wakaf uang dan keterlibatan lembaga pemerintah dalam pelaksanaannya. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian. Penelitian Suryadi dan Yusnelly

membahas pengelolaan wakaf uang pada tingkat nasional, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji manajemen prosedur penghimpunan wakaf uang Rp10.000 oleh pegawai Kementerian Agama pada Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada praktik pelaksanaan program wakaf uang di tingkat kelembagaan lokal.

2. Nuryanti, Haniah Lubis, Muhammad Tahir Cheumar dan Ficha Melina berjudul “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang oleh Lembaga Nazhir di Kota Pekanbaru” yang diterbitkan dalam AL-Muqayyad. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset wakaf uang dan pengembangannya oleh lembaga nazhir di Kota Pekanbaru. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang masih menghadapi keterbatasan sumber daya nazhir, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu pengelolaan wakaf uang, serta penggunaan pendekatan kualitatif dalam memperoleh data melalui kondisi lapangan. Selain itu, penelitian tersebut memiliki kedekatan geografis karena dilakukan di Provinsi Riau. Perbedaannya adalah penelitian Nuryanti dan kawan-kawan berfokus pada lembaga nazhir di Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian ini berfokus pada prosedur penghimpunan wakaf uang Rp10.000 yang dilaksanakan oleh pegawai Kementerian Agama di KUA Kuantan Tengah. Penelitian ini juga lebih

menitikberatkan pada fungsi manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

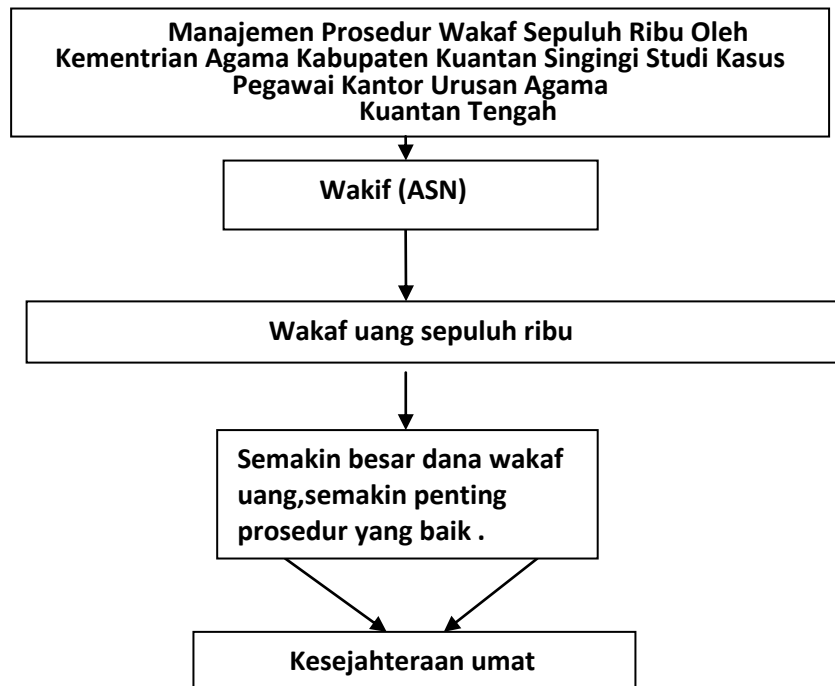
3. Miftahul Huda Almantiqy melakukan penelitian berjudul “Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia” yang diterbitkan dalam *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1, hlm. 24–38. Penelitian ini membahas model dan mekanisme pengelolaan wakaf uang di Indonesia, mulai dari proses penghimpunan, pengelolaan, hingga pemanfaatan dana wakaf. Persamaan penelitian Almantiqy dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mekanisme dan pengelolaan wakaf uang, terutama berkaitan dengan proses penghimpunan dana. Penelitian tersebut menjadi dasar pembandingan untuk melihat bagaimana mekanisme penghimpunan wakaf uang dilaksanakan. Perbedaannya adalah penelitian Almantiqy membahas mekanisme wakaf uang pada tingkat umum/nasional, sedangkan penelitian ini mengkaji secara khusus prosedur penghimpunan wakaf uang sepuluh ribu pada KUA Kuantan Tengah.
4. Aam S. Rusydiana dan Abrista Devi melakukan penelitian berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP)” yang diterbitkan dalam *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 2, hlm. 115–133. Penelitian ini membahas berbagai permasalahan dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang menghadapi beberapa kendala, antara lain berkaitan dengan kepercayaan, sumber daya manusia, sistem, dan aspek syariah. Persamaan

penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pengelolaan dan kendala wakaf uang. Penelitian tersebut dapat digunakan sebagai pembandingan dalam menganalisis kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program wakaf uang sepuluh ribu di KUA Kuantan Tengah. Perbedaannya terletak pada metode dan objek penelitian. Rusydiana dan Devi menggunakan metode ANP dengan cakupan nasional, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui secara langsung prosedur, kendala, dan upaya dalam pelaksanaan wakaf uang sepuluh ribu di KUA Kuantan Tengah.

2.4 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menjelaskan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir berfungsi untuk memetakan secara sistematis hubungan antarvariabel yang diteliti sehingga memudahkan peneliti dalam memahami arah dan fokus penelitian (Sekaran, 1992 dalam Sugiyono, 2021: 108).

Berdasarkan pada uraian sebelumnya maka kerangka pikir peneliti dalam penelitian adalah manajemen prosedur wakaf uang sepuluh ribu oleh kantor Urusan Agama Kuantan Tengah.

Gambar**2.1****Kerangka Pemikiran**

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses manajemen prosedur wakaf uang sepuluh ribu yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kuantan Tengah. Penelitian deskriptif berfokus pada penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik objek penelitian sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Rancangan penelitian ini diarahkan untuk menggali informasi terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan wakaf uang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas manajemen pengelolaan wakaf uang oleh KUA Kuantan Tengah.

Tujuan utama dalam menggunakan metode ini adalah menggambarkan suatu keadaan, sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan mencari sebab gejala-gejala tertentu.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kuantan Tengah, Jl Simpang Barangan, Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu penelitian 3 bulan dari bulan Juli – September 2026.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Penelitiannya ini menggunakan penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan mengenai manajemen prosedur wakaf uang sepuluh ribu oleh Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah.

3.3.2 Sumber Data

Adapun yang menjadi jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan penelitian. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi terkait praktik manajemen prosedur wakaf uang sepuluh ribu di KUA Kuantan Tengah.
2. Data Sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, arsip KUA, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai kondisi nyata dan aktivitas yang berlangsung di lapangan.

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2019: 203), observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses manajemen prosedur wakaf uang sepuluh ribu.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden atau informan melalui tanya jawab secara lisan. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan pengalaman, pandangan, serta pemahaman informan terhadap objek penelitian. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2019: 194), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan yang terlibat langsung dalam prosedur wakaf uang di KUA Kuantan Tengah. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, tugas, dan keterlibatan langsung dengan pelaksanaan program wakaf uang

sepuluh ribu. Adapun informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala KUA Kuantan Tengah, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan KUA dan mengetahui kebijakan serta pelaksanaan program wakaf uang sepuluh ribu.
2. Penyuluh Agama Islam, sebagai pihak yang berperan dalam memberikan sosialisasi, pemahaman, dan informasi kepada pegawai mengenai pentingnya wakaf uang serta pelaksanaan program wakaf uang sepuluh ribu.
3. Operator/Bendahara atau pengelola program wakaf, sebagai informan yang mengetahui proses administrasi, pencatatan, pembayaran, penghimpunan, serta pelaporan dana wakaf uang yang terkumpul.
4. Pegawai KUA Kuantan Tengah sebagai peserta program wakaf uang sepuluh ribu, sebagai pihak yang secara langsung mengikuti program tersebut. Informasi dari pegawai diperlukan untuk mengetahui tingkat pemahaman, pengalaman, kemudahan atau kesulitan dalam melakukan pembayaran, serta kendala yang mereka alami selama mengikuti program.

Pemilihan informan tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh tidak hanya berasal dari pihak pengelola, tetapi juga dari pihak yang melaksanakan dan mengikuti program secara langsung. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap

mengenai bagaimana prosedur penghimpunan wakaf uang sepuluh ribu dilaksanakan, bagaimana pembagian tugas dalam pelaksanaannya, bagaimana proses pembayaran dan pencatatan dana dilakukan, kendala yang dihadapi, serta upaya KUA Kuantan Tengah dalam meningkatkan pelaksanaan program.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen tertulis, gambar, atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa laporan, catatan administrasi, peraturan. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2019: 240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa arsip prosedur wakaf, laporan keuangan wakaf, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang di KUA Kuantan Tengah.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses penyusunan dan pengolahan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian agar data tersebut dapat dipahami dan ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan, dan makna dari data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2019: 246)., analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang mengacu pada model analisis data kualitatif Miles dan Huberman, yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

- a. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan diseleksi dan difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian.
- b. Penyajian data merupakan tahap penyusunan informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang diteliti dan menarik kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian naratif, tabel, matriks, atau bagan alur.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh dari hasil analisis data akan terus diverifikasi dengan data tambahan

yang diperoleh di lapangan agar kesimpulan yang dihasilkan bersifat valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Manajemen Prosedur Wakaf Uang Sepuluh Ribu oleh Pegawai Kementerian Agama di Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen prosedur penghimpunan wakaf uang sepuluh ribu di Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan melalui tindak lanjut surat edaran Kementerian Agama dan rapat internal untuk menetapkan mekanisme pelaksanaan program. Secara keseluruhan, prosedur penghimpunan wakaf uang sepuluh ribu di KUA Kuantan Tengah telah berjalan secara transparan dan akuntabel.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program wakaf uang sepuluh ribu di Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah sehingga menyebabkan fluktuasi penghimpunan dana setiap bulan terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi masih rendahnya kesadaran dan kedisiplinan sebagian pegawai untuk membayar wakaf secara rutin, kesibukan pekerjaan yang menyebabkan pegawai lupa melakukan pembayaran, serta komitmen yang belum merata di kalangan peserta program. Faktor eksternal meliputi jaringan internet yang terkadang tidak stabil saat melakukan transaksi melalui QRIS, serta masih adanya pegawai yang belum sepenuhnya memahami penggunaan

sistem pembayaran digital sehingga memerlukan pendampingan. Meskipun demikian, Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah telah berupaya mengatasi kendala tersebut melalui peningkatan sosialisasi, pemberian motivasi, pengingat pembayaran, pendampingan teknis, dan pengawasan berkala wakaf secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah

Disarankan agar terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program wakaf uang sepuluh ribu melalui sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan, baik kepada pegawai maupun masyarakat. Selain itu, perlu dibangun sistem pengingat pembayaran yang lebih efektif, misalnya melalui grup WhatsApp atau notifikasi berkala, sehingga kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan wakaf dapat meningkat.

2. Kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah

Pegawai diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa wakaf uang merupakan salah satu bentuk ibadah jariyah yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap pegawai hendaknya memiliki komitmen untuk melaksanakan pembayaran wakaf secara rutin sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sehingga tujuan program dapat tercapai secara maksimal.

3. Kepada Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi

Kementerian Agama diharapkan dapat memperkuat pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program wakaf uang pada setiap Kantor Urusan Agama.

4. Keapada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

Diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas sistem pembayaran digital, memperluas edukasi mengenai manfaat wakaf uang kepada masyarakat, serta memperkuat transparansi laporan pengelolaan dana wakaf agar kepercayaan masyarakat terhadap program wakaf uang semakin meningkat.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada pelaksanaan program wakaf uang sepuluh ribu di satu Kantor Urusan Agama dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian pada beberapa Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kuantan Singingi maupun daerah lain, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur efektivitas, tingkat partisipasi, dan dampak program wakaf uang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Panduan Pemberdayaan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Hasan, Sudirman. (2010). *Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manullang, M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moekijat. 2008. *Sistem dan Prosedur Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Syafi'I Muhammad A. 2007. *Pengantar pengelolaan Wakaf secara Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing.
- Qahaf, Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Rozalinda. 2016. *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: Rajawali Pers.
- Sekaran, U. 1992. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. New York: John Wiley & Sons.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, George R. 2010. *Principles of Management*. Homewood: Richard D. Irwin

Jurnal :

- Almantiqy Miftahul Huda. 2020. "Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, hlm. 24–38.
- Andrini, Rozi, dan M. Zaki. 2023. "Analisis Pengelolaan Wakaf Melalui Uang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *Islamic Business and Finance*, Vol. 4, No. 2.

- M.Nur Rianto Al-Arif. 2010. “Perberdayaan Masyarakat Berbasis wakaf Uang” *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol 44, No. 11.
- Nuryanti, Haniah Lubis, Muhammad Tahir Cheumar, dan Ficha Melina. “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang oleh Lembaga Nazhir di Kota Pekanbaru.” *AL-Muqayyad*, Vol. 7, No. 1.
- Rusydiana, Aam S. dan Abrista Devi. 2020. “Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP).” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2, hlm. 115–133.
- Saputri, Oktoviana Banda. 2022. “Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara.” *Jurnal Masharif Al-Syariah* Vol. 7 No. 1, hlm. 120–134.
- Suryadi, Nanda dan Arie Yusnelly. 2019. “Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1.

Peraturan Perundang-Undang:

- Badan Wakaf Indonesia (BWI). 2020. *Strategi Nasional Pengembangan Wakaf* . Jakarta: BWI.
- Fatwa MUI 2002. Tentang Wakaf Uang.
- Peraturan Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2024. *Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta.

Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara dengan Bapak Rindra Febrian, S.Fil.I., M.H., Kepala Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah Teluk Kuantan, 26 Juli 2026



2. Wawancara dengan Bapak Jabrius Jas, S.Pd,I Penyuluh Agama Teluk Kuantan, 26 Juli 2026.



3. Wawancara dengan Ibu Endrawati, S.Ag., Operator dan Bendahara Program Wakaf Teluk Kuantan, 26 Juli 2026.



4. Wawancara dengan Ibu Ernawai, S.Sos.I.MA pegawai Kantor Urusan Agama Teluk Kuantan, 26 Juli 2026.



Lampiran 2: Banner Qris Gerakan Wakaf Uang Sepuluh Ribu



Lampiran 2: Surat Edaran Wakaf Uang Kemenag Riau 2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU
Jln. Jend. Sudirman No. 235 Pekanbaru 28111
Telepon (0761) 21360
Website : www.riau.kemenag.go.id

Nomor : B /Kw 04.6/4/BA.03.2/08/2025

Agustus 2025

Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Gerakan Wakaf Uang ASN,
Peserta Didik dan Masyarakat
Melalui Aplikasi Satu Wakaf

Kepada Yth,

1. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang
2. Ka. Kankemenag Kab./Kota
3. Kepala Madrasah se Provinsi Riau
4. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se Provinsi Riau

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil Rapat zoom dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, Kanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia, dan Badan Wakaf Indonesia pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025, tentang Gerakan Wakaf Uang ASN, Peserta Didik dan Masyarakat. Dalam arahnya Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia menekankan kepada pejabat dan seluruh ASN serta peserta didik dan masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Agama untuk berpartisipasi dalam Gerakan Wakaf Uang melalui rekening satu wakaf antara lain:

1. Para pejabat eselon 1 berwakaf Rp. 15.000.000, eselon 2 Rp. 10.000.000, eselon 3 Rp. 5.000.000 eselon 4, Kepala KUA dan Kepala Madrasah Rp. 1.000.000 di salurkan pada rekening satu wakaf melalui QRIS. Dan ini hanya satu kali untuk satu tahun.
2. Setiap pegawai ASN Kementerian Agama dianjurkan untuk berwakaf uang pada rekening satu wakaf melalui QRIS Rp. 10.000 s.d Rp.20.000 setiap bulannya
3. Para KUA untuk menggerakkan wakaf uang catin, wakaf uang majlis taklim dasar hukumnya adalah Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia No. 5 Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang bagi ASN, Peserta Didik dan Masyarakat.
4. Para Kepala Madrasah dan Pimpinan Pondok Pesantren menggerakkan wakaf uang bagi siswa /santri Rp.1.000/hari.
5. Pada tanggal 12 September 2025 nanti akan dilaksanakan rapat zoom kembali oleh Setjen Kemenag RI untuk mengevaluasi para pejabat dan pegawai ASN kementerian Agama yang merespon Gerakan Wakaf Uang ASN, tenaga pendidik dan Masyarakat ini.
6. Setiap Kemenag Kab./Kota wajib mencetak roll banner dan Qris satu Wakaf Indonesia sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4: Platfrom Satu Wakaf Indonesia



GERAKAN WAKAF UANG BAGI ASN, PESERTA DIDIK, DAN MASYARAKAT PADA KEMENTERIAN AGAMA

BERWAKAF UNTUK KEMAJUAN DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT

Gerakan Wakaf Uang Kementerian Agama mencakup bagi ASN, Guru & Murid Madrasah, Mahasiswa & Dosen Kampus, Penghulu, Penyuluh, Lembaga Dakwah, dan Majelis Taklim.



Modal hasil dari wakaf ini akan digunakan sebagai modal usaha bagi nazhir dan masyarakat untuk memproduksi tanah wakaf agar bernilai ekonomis.

Wakaf Sekarang melalui [QR Code](#)



Wakaf
Uang



Wakaf
Sosial



Wakaf
Produktif



Wakaf
Uang
Kemenag

Dana Abadi Pendidikan Islam Berbasis Wakaf

Semua



Beranda

Riwayat

Akun

Lampiran 5: Pedoman Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Narasumber: Kepala KUA Kuantan Tengah

Nama : Rindra Febrian, S.Fil.I., MH

Jabatan : Ka. KUA Kuantan Tengah

Instansi : Kantor Kementerian Agama Kuantan Singingi

Pertanyaan

A. Manajemen Prosedur Wakaf Uang Sepuluh Ribu

1. Sejak kapan program wakaf uang Rp10.000 mulai diterapkan di KUA Kuantan Tengah?
2. Apa tujuan utama pelaksanaan program wakaf uang Rp10.000?
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan program wakaf uang Rp10.000 di KUA Kuantan Tengah?
4. Bagaimana perencanaan program wakaf uang Rp10.000 dilakukan?
5. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut?
6. Bagaimana mekanisme pengumpulan dana wakaf dari pegawai?
7. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program wakaf uang tersebut?

B. Kendala

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program?
2. Mengapa jumlah penghimpunan dana wakaf mengalami fluktuasi?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
4. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap keberlanjutan program ini?

B. Narasumber: Penyuluh Agama

Nama : Jabius Jas, S.Pd.I

Jabatan : Penyuluh Agama

Instansi : Kantor Kementerian Agama Kuantan Singingi

Pertanyaan

A. Prosedur Pelaksanaan

1. Apa tugas Bapak/Ibu dalam program wakaf uang Rp10.000?
2. Bagaimana proses sosialisasi program kepada pegawai?
3. Bagaimana cara mengajak pegawai agar ikut berwakaf?
4. Bagaimana prosedur penerimaan dana wakaf?
5. Bagaimana proses penyetoran dana ke rekening wakaf?
6. Bagaimana proses administrasi setelah dana terkumpul?

7. Bagaimana penyampaian laporan kepada pimpinan?

B. Kendala

1. Kendala apa yang paling sering ditemui saat menghimpun dana wakaf?
2. Apakah semua pegawai berpartisipasi? Mengapa?
3. Faktor apa yang menyebabkan naik turunnya jumlah dana wakaf?
4. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?
5. Apa saran agar program berjalan lebih optimal?

C. Narasumber: Operator Program Wakaf

Nama : Endrawati, S.Ag

Jabatan : Operator dan Bendahara

Instansi : Kantor Kementerian Agama Kuantan Singingi

Pertanyaan

A. Pengelolaan Dana

1. Apa tugas Bapak/Ibu dalam pengelolaan dana wakaf?
2. Bagaimana prosedur pencatatan dana wakaf?
3. Bagaimana proses penyetoran dana ke rekening wakaf nasional?
4. Bagaimana sistem penyimpanan bukti transaksi?
5. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan wakaf?
6. Siapa yang melakukan pemeriksaan laporan?

B. Kendala

1. Kendala apa yang sering dihadapi dalam administrasi?
2. Apakah pernah terjadi keterlambatan penyetoran? Mengapa?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan jika terjadi kendala administrasi?

D. Narasumber: Pegawai KUA (Peserta Program Wakaf)

Nama : Ernawati, S.Sos.I.MA

Jabatan : Penyelenggara Haji/Zakat/Wakaf

Instansi : Kantor Kementerian Agama Kuantan Singingi

Pertanyaan

A. Pelaksanaan Program

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya program wakaf uang Rp10.000?
2. Dari mana memperoleh informasi mengenai program tersebut?
3. Apakah Bapak/Ibu berpartisipasi dalam program ini?

4. Bagaimana mekanisme pembayaran wakaf menurut Bapak/Ibu?
5. Apakah prosedur pelaksanaannya mudah dipahami?
6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai manfaat program wakaf Rp10.000?

B. Kendala

1. Apa kendala yang Bapak/Ibu rasakan dalam mengikuti program?
2. Faktor apa yang menyebabkan pegawai tidak rutin berwakaf?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program?
4. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap program wakaf uang Rp10.000 ke depan?

Lampiran 6: Surat Penetapan Pembimbing



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN SAINS ISLAM

كلية التربية والعلوم الإسلامية

FACULTY OF EDUCATION AND ISLAMIC SCIENCES

Il. Garos Subroto B.M., 7 Kebun Suan Juke Teluk Kuantan Email: fipsunnks@gmail.com

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN SAINS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
Nomer: 06/SK/TIPSUUNINS/2026

Tentang

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN SAINS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN SAINS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- MENIMBANG** : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS), maka perlu menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa;
- MENGINGAT** : 2. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Seseur Keputusan ini dipandang sekak dan memenuhi syarat untuk diertepkan sebsat pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Kemertertak Dirai Ri No. 41 Tahun 2015 tentang Setarwa Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 42 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 45 Tahun 2014;
- MEMPERHATIKAN** Hasil Rapat Tun Penyeluksi Indai Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi pada Tanggal 23 Januari 2026;
- MENETAPKAN PERTAMA** : Menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Universitas Islam Kuantan Singingi Tahun Akademik 2025/2026;
- Nama : H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh
NIDN : 2117077662
Pangkat/Golongan : Penata/lilid
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing I
- Nama : Dian Meliza, S.HI., MA
NIDN : 1019028401
Pangkat/Golongan : Penata/lilic
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing II
- Untuk membimbing mahasiswa penyaannan Skripsi.
- Nama : Wilda Guswinda
Tampal Tanggal Lakir : Petapahan, 27 Agustus 2000
NPM : 220314019
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Manajemen Prosedur Wakaf Uang Sopoluh Ribu Olub Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Pegawai Karuur Untron Agama Kuantan Tengah
- KEDUA** : Kepada pembimbing Skripsi yang nassnya tererbat di alsa diberikan honorertian sesual dengan peraturan yang beraku;
- KETIGA** : Keputusan ini bertaka sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan unutuk dikennakan hari terdapat, kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan - Disampaikan Samada Yrh

1. Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ketua Program Studi Penlaiklan Snariah
3. Dosen yang bersungkutan
4. Mahasiswa yang bersungkutan

Lampiran 7: Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KANTON UNGSIAN AGAMA KECAMATAN KUANTAN TENGAH
Jalan Beringin Rongga Rongga Teluk Kuantan Singingi, Teluk Kuantan
Rintan Kuantan Singingi, Kepulauan Riau

SURAT KETERANGAN

Nomor : 287/Kus.04.11/2/KP.02/Sket.08/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : WILDA GUSWINDA
NPM : 222314019
Alamat : Desa Pelapakan Kecamatan Gunung Toar
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Pendidikan dan Sains Islam
Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi

Bener telah mengadakan Penelitian (Riset) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah telah melengkapai data Penelitian dengan judul " **Menganalisis Prosedur Wakaf Uang Sepuluh Ribu oleh Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Pegawai Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah**"

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan agar dapat digunakan setagamana mestinya.

Teluk Kuantan, 27 Agustus 2026
Kepala.



Rindra Febrian

Lampiran 8: Kartu Bimbingan

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL DAN SKRIPSI

Nama Pembimbing I : H. FITRIANTO, S.Ag, M.Sh Nama Pembimbing II : DIAN MELIZA S. HI, MA
Juful : MANAJEMEN PROSEDUR WAKAF KATIF SEKOLAH IBNU QUDHUS PEMASU, KEMENTERIAN AGAMA DI KANTOR
URUSAN AGAMA KUATATAN TENGAH

[illegible][illegible]

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Wilda Guswinda
Tempat, Tanggal Lahir : Petapahan, 27 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Desa Petapahan Kec.Gunung Toar
Telepon Rumah/ HP : 0822-7259-8188
Email : wildaguswinda08@gmail.com



Riwayat Pendidikan

SD : SDN 009 Petapahan
SLTP/SMP : SMPN 1 Gunung Toar
SLTASMA : SMAN 1 Gunung Toar

Riwayat Prestasi

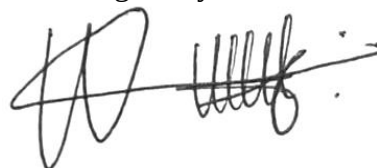
Prestasi akademik : -

Pengalaman

Organisasi : Pramuka
Karya Ilmiah : Manajemen Prosedur Wakaf Uang Sepuluh Ribu Oleh
Kementrian Agama Kaupaten Kuantan Singingi Studi
Kasus Pegawai Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah.

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan, 27 Agustus 2026
Yang Menyatakan



Wilda Guswinda

